

PERLINDUNGAN HUKUM MAHASISWA SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI: STUDI KASUS PUTUSAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI GOWA TERHADAP DOSEN UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR PELAKU KEKERASAN SEKSUAL DENGAN VONIS 4 TAHUN 6 BULAN PENJARA

Aldy Tua Tambunan¹, Olivia Sabrina², Neava Audrey Galza Anggara³

^{1 2 3} Fakultas Hukum, Universitas Pancasila

Email: at228643@gmail.com, oliviasabrina151@gmail.com, neavaaga@gmail.com

Abstrak

Kekerasan seksual di perguruan tinggi kerap terjadi dalam bingkai relasi kuasa yang timpang antara dosen dan mahasiswa. Artikel ini menganalisis perlindungan hukum terhadap mahasiswa sebagai korban kekerasan seksual dari perspektif viktimologi, dengan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Gowa terhadap seorang dosen Universitas Negeri Makassar yang divonis empat tahun enam bulan penjara. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, kajian ini menemukan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah mengakui relasi kuasa sebagai unsur pemberat pidana, pemenuhan hak korban dalam praktik peradilan masih menyisakan kesenjangan, terutama pada restitusi, pemulihan psikologis, dan pencegahan viktimisasi berulang. Artikel ini merekomendasikan penguatan pendampingan korban, konsistensi sanksi, dan optimalisasi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di perguruan tinggi.

Kata Kunci: perlindungan hukum, kekerasan seksual, viktimologi, relasi kuasa, mahasiswa.

Article History

Received: Oktober 2026

Reviewed: Oktober 2026

Published: Oktober 2026

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

1. PENDAHULUAN

Pendidikan tinggi semestinya menjadi ruang yang aman bagi mahasiswa. Namun, kampus tidak selalu steril dari praktik kekerasan seksual, yang kerap muncul dalam bingkai relasi kuasa timpang antara pendidik dan peserta didik sehingga korban -- mayoritas mahasiswa -- rentan menolak maupun melaporkan perbuatan yang dialaminya. Kajian atas beberapa putusan pengadilan di Kota Makassar menunjukkan tren kasus kekerasan seksual yang terus muncul dari tahun ke tahun, dengan korban yang tidak jarang berasal dari kalangan mahasiswa.¹

Kehadiran UU TPKS menjadi tonggak penting penegakan hukum atas kejahatan ini karena untuk pertama kalinya secara eksplisit mengatur penyalahgunaan relasi kuasa sebagai keadaan yang memberatkan pidana. Ketentuan ini diperkuat oleh Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 yang disempurnakan melalui Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kekerasan di Perguruan Tinggi, yang mendefinisikan kekerasan seksual sebagai perbuatan merendahkan,

¹Stephen Dharma Putra, Ruslan Renggong, dan Siti Zubaedah, "Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2024/PN Mks)," *Clavia: Journal of Law* 24, no. 1 (2026): hlm. 403-404.

menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh maupun fungsi reproduksi seseorang akibat ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender.²

Salah satu kasus yang menyita perhatian publik di Sulawesi Selatan adalah perkara kekerasan seksual yang melibatkan seorang dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar (UNM) berinisial K terhadap mahasiswinya. Berawal dari laporan korban pada Januari 2025, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Gowa pada Juni 2026 menjatuhkan putusan bersalah dengan pidana penjara empat tahun enam bulan, menerapkan Pasal 6 huruf a jo Pasal 15 ayat (1) huruf b UU TPKS jo Pasal 64 ayat (1) KUHP³ -- lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) berupa enam tahun penjara, denda, dan restitusi. LBH Makassar selaku pendamping hukum korban menilai putusan ini sebagai pengakuan negara atas penderitaan korban, sekaligus menegaskan bahwa jabatan dosen tidak dapat menjadi tameng untuk melanggar martabat dan hak mahasiswa.

Kasus ini menarik dikaji bukan hanya dari sudut pertanggungjawaban pidana pelaku, tetapi terutama dari sudut perlindungan hukum korban. Perspektif viktimologi memandang korban bukan sekadar objek pembuktian, melainkan subjek yang memiliki hak atas informasi, pendampingan, restitusi, pemulihan psikologis, dan rasa aman melanjutkan pendidikan. Sayangnya, fokus persidangan sering lebih tertuju pada pembuktian kesalahan terdakwa ketimbang pemenuhan hak korban, sehingga korban rentan mengalami viktimisasi berulang (secondary victimization) berupa pemeriksaan berulang, tekanan psikologis, hingga stigma sosial.

Artikel ini menganalisis perlindungan hukum terhadap mahasiswa korban kekerasan seksual dari perspektif viktimologi dengan studi kasus di atas, untuk melihat sejauh mana kerangka hukum yang berlaku telah mengakomodasi hak-hak korban sekaligus mengidentifikasi celah yang perlu dibenahi.

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, artikel ini mengkaji tiga permasalahan pokok.

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai perlindungan mahasiswa sebagai korban kekerasan seksual di perguruan tinggi menurut peraturan perundang-undangan Indonesia?
2. Bagaimana perspektif viktimologi digunakan untuk menganalisis pemenuhan hak korban dalam Putusan PN Gowa terhadap dosen UNM pelaku kekerasan seksual?
3. Apa tantangan dan langkah yang dapat ditempuh untuk memperkuat perlindungan hukum mahasiswa korban kekerasan seksual ke depan?

Tujuan artikel ini adalah menganalisis secara normatif kerangka hukum perlindungan korban kekerasan seksual di perguruan tinggi, mengkaji penerapannya dalam studi kasus melalui pendekatan viktimologi, serta merumuskan rekomendasi penguatan perlindungan hukum. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach), didukung studi kepustakaan dari buku, jurnal, dan pemberitaan media.

²Ririn Nurfaathirany H, dkk., "Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Berdasarkan UU TPKS dan Permendikbud di Universitas Negeri Makassar," *INSIGHT: Indonesian Journal of Social Studies and Humanities* 5, no. 2 (2025): hlm. 80.

³Sahrul Ramadan, "Relasi Kuasa Berujung Kekerasan Seksual Mahasiswa, Dosen UNM Divonis 4,6 Tahun Bui," *Bollo.id*, 11 Juni 2026.

3. PEMBAHASAN

3.1 Kekerasan Seksual dan Relasi Kuasa di Perguruan Tinggi

Kekerasan seksual di perguruan tinggi memiliki karakteristik khas karena unsur relasi kuasa akademik antara dosen dan mahasiswa. Dosen memiliki kewenangan luas penentuan nilai, bimbingan tugas akhir, rekomendasi akademik yang bila disalahgunakan menempatkan mahasiswa pada posisi rentan untuk menolak maupun melawan. Penelitian atas kasus kekerasan seksual oleh dosen menunjukkan bahwa faktor utamanya adalah relasi kuasa dan relasi gender antara pelaku dan korban, ditambah lemahnya kebijakan internal kampus.⁴ Ketimpangan ini menjadikan korban sulit segera melapor akibat pemahaman hukum yang belum merata, budaya victim blaming, serta rendahnya kepercayaan terhadap mekanisme pelaporan kampus. Penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi karenanya harus dipahami sebagai persoalan sistemik, bukan sekadar individual.

3.2 Kerangka Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Seksual

Sebelum UU TPKS berlaku, pengaturan kekerasan seksual masih tersebar dan terbatas pada ketentuan pidana konvensional dalam KUHP -- pemerkosaan (Pasal 285) dan perbuatan cabul (Pasal 289) -- yang belum menjangkau kekerasan seksual nonfisik atau berbasis relasi kuasa, sehingga banyak korban tidak memperoleh kepastian hukum.

UU TPKS mengisi kekosongan ini secara lebih komprehensif.⁵ Pasal 4 mengklasifikasikan sembilan bentuk tindak pidana kekerasan seksual; Pasal 6 mengatur pelecehan seksual nonfisik, termasuk penyalahgunaan kedudukan, wewenang, atau relasi kuasa dari hubungan pekerjaan maupun pendidikan; sementara Pasal 15 ayat (1) huruf b menegaskan penyalahgunaan relasi kuasa sebagai keadaan pemberat yang dapat menambah pidana hingga sepertiga.⁶ Ketentuan ini sangat relevan bagi kekerasan seksual dosen terhadap mahasiswa mengingat kedudukan keduanya yang tidak setara. Selain memidana pelaku, UU TPKS juga mengatur hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan termasuk pendampingan, restitusi, dan pemulihan sosial-pendidikan yang diperkuat oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban melalui keterlibatan lembaga pendamping selama proses peradilan.

Pada tataran kebijakan kampus, Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 mewajibkan pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) yang independen dan berpihak pada korban.⁷ Namun kajian menunjukkan implementasinya di lapangan belum optimal karena satgas masih ad hoc, sosialisasi minim, dan penanganan cenderung reaktif -- baru bergerak setelah kasus mencuat ke publik.⁸

3.3 Viktimologi sebagai Kerangka Analitis

Viktimologi mempelajari korban kejahatan secara khusus, mencakup peran korban, relasi korban-pelaku, dan reaksi sistem peradilan terhadapnya. Arif Gosita mendefinisikannya sebagai

⁴Udin Saripudin, Suci Nurlaeli, dan Fenny Fatriany, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Berdasarkan UU TPKS," *Varia Hukum: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan* 4, no. 2 (2022): hlm. 66.

⁵Pasal 4 dan Pasal 66-75 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 5.

⁶Pasal 6 huruf a jo. Pasal 15 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁷Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kekerasan di Perguruan Tinggi, Pasal 1 dan Pasal 5.

disiplin ilmu yang mengkaji penderitaan manusia akibat kejahatan, penyalahgunaan kekuasaan, dan pelanggaran HAM, dengan tujuan memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban.⁹ Perspektif ini menempatkan korban sebagai subjek yang haknya harus diperhatikan sejak pelaporan hingga pemulihan pascaputusan.

Pendekatan awal viktimologi oleh Hans von Hentig dan Benjamin Mendelsohn mengklasifikasikan korban berdasarkan derajat kontribusinya terhadap kejahatan, namun pendekatan ini dikritik karena berpotensi menggeser tanggung jawab kepada korban.¹⁰ Viktimologi kontemporer bergeser ke arah victim-oriented, menekankan pemenuhan hak korban tanpa mempersoalkan kontribusinya, terutama dalam kekerasan seksual berbasis relasi kuasa. Perspektif ini juga menyoroti viktimisasi berganda (revictimization) -- penderitaan tambahan akibat sikap dan praktik menyalahkan korban oleh penyedia layanan maupun sistem peradilan.¹¹ Hak korban mencakup hak atas informasi, partisipasi, perlindungan dari intimidasi, restitusi dan kompensasi, serta pemulihan psikologis, sosial, dan pendidikan yang berkelanjutan.¹²

3.4 Kronologi dan Dasar Hukum Putusan PN Gowa

Perkara ini bermula dari laporan korban, mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNM, pada Januari 2025 terhadap dosennya sendiri berinisial K yang memiliki kewenangan akademik atas ribuan. Sejak laporan diajukan, korban menjalani proses hukum panjang -- pembuktian melelahkan, pemeriksaan berulang, dan tekanan psikologis yang lazim dialami penyintas kekerasan seksual.¹³

JPU mendakwa dan menuntut terdakwa dengan Pasal 6 huruf a jo Pasal 15 ayat (1) huruf b UU TPKS jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, berupa pidana enam tahun penjara, denda Rp250.000.000,00 subsidi tiga bulan kurungan, serta restitusi. Pada Juni 2026, Majelis Hakim PN Gowa menyatakan terdakwa terbukti bersalah sesuai dakwaan, namun menjatuhkan pidana empat tahun enam bulan -- lebih rendah dari tuntutan -- sembari tetap mengakui penyalahgunaan relasi kuasa akademik sebagai aspek penting perkara.

LBH Makassar menilai putusan ini sebagai tonggak penting karena pengadilan secara eksplisit mengakui kekerasan seksual dalam konteks penyalahgunaan relasi kuasa akademik. Penerapan Pasal 15 ayat (1) huruf b UU TPKS dinilai menegaskan bahwa penyalahgunaan posisi atau kewenangan merupakan keadaan pemberat, sehingga putusan ini sekaligus menjadi pengakuan hukum bahwa kekerasan seksual berbasis relasi kuasa adalah kejahatan serius.

3.5 Analisis Viktimologis terhadap Pemenuhan Hak Korban

Dari perspektif viktimologi, putusan PN Gowa memuat aspek yang patut diapresiasi sekaligus kesenjangan yang perlu dicermati. Dari sisi positif, putusan ini mengakui penderitaan korban dan menempatkan penyalahgunaan relasi kuasa sebagai unsur pemberat, sejalan dengan prinsip viktimologi kontemporer yang menolak pergeseran tanggung jawab kepada korban.

Namun, pidana empat tahun enam bulan lebih rendah dari tuntutan JPU, padahal ancaman maksimal Pasal 6 jo Pasal 15 UU TPKS dapat mencapai belasan tahun. Kesenjangan antara norma yang dicita-citakan (law in books) dan putusan dalam praktik (law in action) ini mencerminkan tantangan konsistensi penerapan UU TPKS yang dapat memengaruhi rasa keadilan korban.

⁹Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), hlm. 15.

¹⁰Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 47-50.

¹¹Ariani Hasanah Soejoeti dan Vinita Susanti, "Diskusi Keadilan Restoratif dalam Konteks Kekerasan Seksual di Kampus," *Deviance: Jurnal Kriminologi* 4, no. 1 (2020): hlm. 68-70.

¹²Bambang Waluyo, *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 33.

¹³Sahrul Ramadan, Loc.Cit.

Dari sisi pemulihan, pemberitaan tidak secara eksplisit mengonfirmasi apakah hak restitusi korban telah dikabulkan dan dilaksanakan efektif, padahal mekanisme restitusi di Indonesia kerap terhambat prosedur rumit dan kecenderungan pelaku memilih pidana kurungan pengganti dibanding membayar ganti rugi.¹⁴ Proses hukum yang berlangsung sekitar satu setengah tahun sejak Januari 2025 hingga Juni 2026 juga berpotensi menimbulkan viktimisasi berulang, sejalan dengan temuan bahwa sistem peradilan pidana konvensional belum sepenuhnya ramah terhadap kebutuhan pemulihan korban kekerasan seksual di kampus.¹⁵ Sebagai mahasiswa aktif, korban juga berhak atas jaminan keberlanjutan pendidikan tanpa stigma, mengingat proses peradilan pidana bukanlah akhir dari perjuangan korban untuk pulih.

3.6 Tanggung Jawab Kampus dan Rekomendasi

Putusan ini menegaskan tanggung jawab kelembagaan kampus: institusi pendidikan wajib mencegah kekerasan seksual, menangani laporan secara serius, dan memastikan perlindungan-pemulihan bagi penyintas sebagaimana diamanatkan UU TPKS dan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024.¹⁶ Penanganan di berbagai kampus masih bervariasi -- ada yang segera menonaktifkan dosen terlapor, ada pula yang lambat karena Satgas bersifat ad hoc.

Beberapa langkah perlu ditempuh untuk memperkuat perlindungan mahasiswa korban ke depan: konsistensi penerapan sanksi yang proporsional dengan keseriusan penyalahgunaan relasi kuasa¹⁷; penguatan mekanisme restitusi agar benar-benar dieksekusi, termasuk skema kompensasi negara bila pelaku tidak mampu membayar¹⁸; penguatan Satgas PPKS agar permanen dan proaktif, bukan.

ad hoc dan reaktif; penyediaan layanan pemulihan psikologis dan pendampingan berkelanjutan bagi korban; serta edukasi hukum masif kepada mahasiswa mengenai hak dan mekanisme pelaporan.

Langkah-langkah ini sejalan dengan gagasan keadilan restoratif sebagai pelengkap -- bukan pengganti -- proses peradilan pidana konvensional, dengan menempatkan pemulihan korban sebagai orientasi utama tanpa mengabaikan pertanggungjawaban pidana pelaku.

4. KESIMPULAN

Kerangka hukum perlindungan mahasiswa korban kekerasan seksual di perguruan tinggi telah mengalami kemajuan signifikan sejak berlakunya UU TPKS dan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024, yang mengakui relasi kuasa akademik sebagai unsur pemberat pidana serta mengatur hak korban secara lebih komprehensif.

Analisis viktimologis terhadap Putusan PN Gowa dalam perkara dosen UNM menunjukkan langkah maju karena mengakui penyalahgunaan relasi kuasa dan menyatakan terdakwa bersalah sesuai dakwaan. Namun masih terdapat kesenjangan antara norma dan praktik peradilan: disparitas tuntutan-putusan, belum terkonfirmasinya pemenuhan restitusi, potensi viktimisasi berulang akibat panjangnya proses hukum, serta perlunya jaminan pemulihan psikologis dan pendidikan bagi korban.

¹⁴Eva Silvia Ningsih, Yoserwan, dan Nani Mulyati, "Restitusi Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Viktimologi dan Pengaturan Hukum Positif," Jurnal Niara 19, no. 1 (2026): hlm.206-209.

¹⁵

¹⁶

¹⁷Nunung Rahmania, dkk., "Catatan Refleksi Advokasi Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi dalam Perspektif Viktimologi (Studi Kasus di Tiga Perguruan Tinggi di Mataram)," Jurnal Risalah Kenotariatan 4, no. 1 (2023): hlm. 5.

¹⁸

Untuk memperkuat perlindungan ke depan, diperlukan konsistensi sanksi yang proporsional, penguatan eksekusi restitusi, penguatan Satgas PPKS agar permanen dan proaktif, layanan pemulihan psikologis berkesinambungan, serta edukasi hukum kepada mahasiswa. Pada akhirnya, perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di pendidikan tinggi tidak boleh berhenti pada pemidanaan pelaku semata, melainkan harus dipandang sebagai proses pemulihan korban yang utuh dan berkelanjutan -- inti dari perspektif viktimologi.

5. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Gosita, Arief. Masalah Korban Kejahatan. Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.

Mansur, Dikdik M. Arief, dan Elisatris Gultom. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

Waluyo, Bambang. Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Yulia, Rena. Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

B. Jurnal Ilmiah

Ningsih, Eva Silvia, Yoserwan, dan Nani Mulyati. "Restitusi Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Viktimologi dan Pengaturan Hukum Positif." Jurnal Niara 19, no. 1 (2026): 203-212.

Nurfaathirany H, Ririn, Heri Tahir, Andika Wahyudi G, Hairul Saleh S, dan Aulia Raihana Salwa. "Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Berdasarkan UU TPKS dan Permendikbud di Universitas Negeri Makassar." INSIGHT: Indonesian Journal of Social Studies and Humanities 5, no. 2 (2025): 78-90.

Putra, Stephen Dharma, Ruslan Renggong, dan Siti Zubaedah. "Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2024/PN Mks)." Clavia: Journal of Law 24, no. 1 (2026): 403-415.

Rahmania, Nunung, Atika Zahra Nirmala, Titin Nurfatlah, dan Zahratul'ain Taufik. "Catatan Refleksi Advokasi Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi dalam Perspektif Viktimologi (Studi Kasus di Tiga Perguruan Tinggi di Mataram)." Jurnal Risalah Kenotariatan 4, no. 1 (2023).

Saripudin, Udin, Suci Nurlaeli, dan Fenny Fatriany. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Berdasarkan UU TPKS." Varia Hukum: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan 4, no. 2 (2022): 65-79.

Soejoeti, Ariani Hasanah, dan Vinita Susanti. "Diskusi Keadilan Restoratif dalam Konteks Kekerasan Seksual di Kampus." Deviance: Jurnal Kriminologi 4, no. 1 (2020): 67-83.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kekerasan di Perguruan Tinggi.

D. Sumber Lain

Ramadan, Sahrul. "Relasi Kuasa Berujung Kekerasan Seksual Mahasiswa, Dosen UNM Divonis 4,6 Tahun Bui." Bollo.id, 11 Juni 2026. <https://www.bollo.id/berita-terbaru/relasi-kuasa-berujung-kekerasan-seksual-mahasiswa-dosen-unm-divonis-46-tahun-bui/>.